



BADAN PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN DI TANAH PAPUA

*Executive Board of
Christian Education Fondation in Tanah Papua*

Alamat : BP YPK Di Tanah Papua
Jl. Argapura No.22 P.O Box 1132
Jayapura 99222 Papua - Indonesia

Telepon : (0967) 534949
Fax : (0967) 534949
Email : ypkpapua@yahoo.co.id

SURAT KEPUTUSAN **NOMOR : 135/C-2/Skep/2015**

TENTANG

**STATUS SEKOLAH-SEKOLAH YPK YANG DIDIRIKAN
SEJAK ZAMAN NETHERLANDS NEW GUINEA 1948 SAMPAI 2014
DI KABUPATEN MAYBRAT KLASIS A-3**

Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Kristen Di Tanah Papua

- Menimbang** :
- Bahwa Tujuan Pendidikan Nasional adalah mencerdaskan Kehidupan Bangsa;
 - Membina Peserta Didik menjadi manusia yang cerdas, berbudi pekerti luhur dan mampu menjadi insan pembangunan nasional yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - Bahwa masyarakat Papua ingin membangun mental rohani sebagai dasar pembangunan budaya bangsa.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
 - Undang-Undang Otonomi Khusus No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan Perdasus Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembangunan Pendidikan di Tanah Papua;
 - Bahwa sejak Pemerintah Netherlands New Guinea telah menetapkan seluruh Sekolah-sekolah berlaku dengan Sistem Pendidikan (Reheltlemennya) sejak tahun 1948 sampai tahun 1962;
 - Anggaran Dasar YPK di Tanah Papua Nomor 771 Tahun 1967 dan yang telah dirubah pada Tahun 2008.
- Memperhatikan** :
- Semua petunjuk yang diturunkan Pemerintah pada saat itu, diaturlah keputusan pendirian Sekolah-sekolah dan penempatan Guru-guru;
 - Pada tahun 1962, Yayasan Pendidikan Kristen Di Tanah Papua sebagai lembaga yang menyelenggarakan pendidikan di bawah naungan GKI Di Tanah Papua;
 - Laporan Akhir Tahun Ajaran 2014/2015 oleh PSW YPK Kabupaten Maybrat Nomor : 07/F-4/VIII/MBT/2015 tertanggal 24 Agustus 2015 yang menyebutkan status Sekolah-sekolah YPK di Kabupaten Maybrat Klasis A-3.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Menetapkan kembali sekaligus mengesahkan Sekolah-sekolah Yayasan Pendidikan Kristen (YPK) Di Tanah Papua yang beroperasi di Kabupaten Maybrat, Klasis Ayamaru, Aitinyo, Aifat (A-3) sebagaimana termuat dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai sekolah yang resmi dan sah.
- KEDUA** : Tugas dan Tanggung jawab Sekolah-sekolah YPK Di Tanah Papua yang dimaksud Diktum Pertama adalah:
- Mencerdaskan Kehidupan Bangsa melalui Proses Belajar Mengajar;
 - Membina Peserta Didik menjadi manusia yang cerdas, berbudi pekerti luhur dan mampu menjadi insan pembangunan Nasional yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab seperti termuat dalam Diktum Kedua, Sekolah-sekolah YPK tersebut berkoordinasi dan dibina oleh Pemerintah Daerah CQ Dinas Pendidikan Kabupaten setempat dan bertanggungjawab kepada BP YPK Di Tanah Papua melalui PSW dan Klasis GKI setempat.
- KEEMPAT** : Biaya penyelenggaraan dan tenaga kependidikan sekolah YPK ini menjadi beban bersama antara BP YPK, GKI Di Tanah Papua dan Pemerintah Daerah setempat.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku surut sejak Sekolah-sekolah YPK tersebut didirikan dan mulai beroperasi sesuai Lampiran yang ttak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEENAM** : Segala sesuatu yang belum diatur dan kekeliruan yang terjadi dalam Surat Keputusan ini, akan diperbaiki seperlunya.

Ditetapkan di : Jayapura

Pada tanggal : 04 September 2015

BADAN PENGURUS

YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN DI TANAH PAPUA

Ketua


Dra. W.W. KAMBUAYA, M.M.

Tembusan Yth :

- BP Am Sinode GKI Di Tanah Papua di Jayapura;
- Sinode GPI Tanah Papua di Fak-Fak;
- Bupati Kabupaten Maybrat di Kumorkek;
- Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maybrat di Kumorkek;
- Badan Pekerja Klasis GKI Kabupaten Maybrat di Kambuaya;
- Pengelola Sekolah Wilayah Kabupaten Maybrat di Maybrat;

LAMPIRAN I : SURAT KEPUTUSAN NOMOR : 135/C-2/Skep/2015
TANGGAL, 04 SEPTEMBER 2015
TENTANG STATUS SEKOLAH-SEKOLAH YPK YANG DIDIRIKAN
SEJAK ZAMAN NETHERLANDS NEW GUINEA 1948 SAMPAI 2014
DI KABUPATEN MAYBRAT KLASIS A-3

NOMOR	NAMA SEKOLAH	TAHUN BERDIRI	KETERANGAN
1	SD YPK ALVA YAKSORO	1948	
2	SD YPK SILO KAMBUAYA	1950	
3	SD YPK EMAUS SUSUMUK	1950	
4	SD YPK EFFATA KOCUWER	1957	
5	SD YPK MARANATHA KARTAPURA	1957	
6	SD YPK EB. YUKASE	1962	
7	SD YPK PNIEL ARUS	1962	
8	SD YPK PAULUS SOROAN	1963	
9	SD YPK IMANUEL SEGIOR	1963	
10	SD YPK ELIM SEMBARU	1963	
11	SD YPK BETHEL SAUF	1964	
12	SD YPK IMANUEL EWAY	1964	
13	SD YPK KAMRO	1964	
14	SD YPK PISON FATEGOMI	1969	
15	SD YPK FITO KISOR	1972	
16	SD YPK EB. FUOG	2002	
17	SD YPK T/P. EROKWERO	2010	
18	SD YPK MARANATHA MIRAFAN	2010	
19	SD YPK ELIM WOMBA	2010	
20	SD YPK SALOMO WARMU	2010	
21	SD YPK KAMBUSABO ✓	2010	✓
22	SD YPK TIKI MANA	2010	
23	SD YPK ROMA	2010	
24	SD YPK LAHAIROI-MEFKAJIM	2013	
25	SD YPK OMESSA SABUN	2010	
26	SD YPK GIHON OHSAMES	2010	
27	SD YPK IMANUEL JITMAU	1950	
28	SD YPK BETHEL ONIM SEGA	2014	
29	SMP YPK IMANUEL JITMAU	2010	
30	SMP YPK PAULUS SOROAN	2013	

DITETAPKAN DI : JAYAPURA
PADA TANGGAL : 04 SEPTEMBER 2015

Badan Pengurus
Yayasan Pendidikan Kristen Di Tanah Papua
Ketua


Dra. W.W. Kambuaya, M.M



**PEMERINTAH KABUPATEN MAYBRAT
DINAS PENDIDIKAN**

Alamat : Jl. Raya Kumurkek, Kamp. Faitmayaf, Distrik Aifat
Email : dispen.maybrat@yahoo.com Telepon / Fax :

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MAYBRAT
NOMOR : 06 TAHUN 2022**

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
SD YPK SE-KABUPATEN MAYBRAT**

KEPALA DINAS

- Menimbang** :
- a. Bahwa pendidikan Dasar (SD) adalah salah satu bentuk penyelenggaraan Pendidikan yang sangat penting dan bermanfaat dalam pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini sebelum memasuki lembaga pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP).
 - b. Bahwa dalam upaya peningkatan memperoleh layanan pendidikan pada jenjang Sekolah Dasar di Kabupaten Maybrat dipandang perlu peningkatan peran serta masyarakat sebagai mitra pemerintah dalam penyelenggaraan Sekolah Dasar.
 - c. Bahwa lembaga pendidikan Sekolah Dasar yang sudah ada di Kabupaten Maybrat jumlah dan daya tampung serta penyebarannya masih terbatas sehingga masih terdapat sejumlah anak belum berkesempatan memperoleh layanan pendidikan .
 - d. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, b, dan c diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Maybrat tentang pemberian Ijin Operasional Sekolah Dasar.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47, Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1973 tentang Perubahan Nama Irian Barat Menjadi Irian Jaya);
 2. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151);
 3. Undang-Undang Nomor 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tentang Perubahan Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang dana Perimbangan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 036/U/1999 Tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
13. Peraturan Bupati Maybrat Nomor 02 Tahun 2009 tentang Urusan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Maybrat.
14. Undang-Undang nomor 13 tahun 2009 Tentang Pembentukan Kabupaten Maybrat di Propinsi Papua Barat (Lembara Negara Tahun 2009 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4969);

Memperhatikan : Surat Keputusan Nomor : C-2019.III.01.02 THN 2005, perihal SK Pendirian Sekolah Dasar YPK di Kabupaten Maybrat

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
Pertama : Memberikan Izin Operasional kepada Sekolah Dasar (SD) Se-Kabupaten Maybrat.
Kedua : Pemberian Izin Operasional sebagai mana dimaksud pada diktum pertama Keputusan ini sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang sepanjang setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Maybrat.
Ketiga : Memerintahkan kepada Kepala Bidang terkait untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut.
Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan, terhitung mulai berlaku tanggal 18 Januari 2022 s/d 18 Januari 2027

Ditetapkan di : Kumurkek
 Pada tanggal : 18 Januari 2022



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. *Kementrian Pendidikan Nasional RI di Jakarta;*
2. *Dirjen Dikdasmen Kemendikbud RI di Jakarta;*
3. *Bupati Kabupaten Maybrat di Kumurkek;*
4. *Sekretariat Daerah Bagian Hukum Kabupaten Maybrat di Kumurkek;*
5. *Kepala Dinas Pendidikan Maybrat di Kumurkek;*
6. *Kepala Sekolah Se-Kabupaten Maybrat;*
7. *Arsip.*

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
 NOMOR: 06 TAHUN 2022
 TANGGAL : 18 Januari 2022

DAFTAR NAMA SEKOLAH SD YPK SE KABUPATEN MAYBRAT

NO.	NPSN	NAMA SATUAN PENDIDIKAN SESUAI DATA DI DAPODIK	ALAMAT SATUAN PENDIDIKAN	NAMA PROPINSI	NAMA KAB/KOTA	KODE POS	KET
1	2	3	9	10	11	12	13
SEKOLAH DASAR (SD)							
1	60403816	SD YPK GOHSAMES	KAMPUNG GOHSAMES	PAPUA BARAT DAYA	MAYBRAT		
2	60403951	SD YPK IMANUEL JITMAU	KAMPUNG JITMAU	PAPUA BARAT DAYA	MAYBRAT		
3	60403815	SD YPK KAMBUSABO	KAMPUNG KAMBUSABO ✓	PAPUA BARAT DAYA	MAYBRAT		✓
4	60401705	SD YPK KAMRO	KAMPUNG KAMRO	PAPUA BARAT DAYA	MAYBRAT		
5	60401677	SD YPK KOCUWER	KAMPUNG KOCUWER	PAPUA BARAT DAYA	MAYBRAT		
6	60401706	SD YPK MARANATHA KARTAPURA	KAMPUNG KARTAPURA	PAPUA BARAT DAYA	MAYBRAT		
7	60403819	SD YPK PERSIAPAN SABUN	KAMPUNG SABUN	PAPUA BARAT DAYA	MAYBRAT		
8	60403382	SD YPK PERSIAPAN TKIMANA	KAMPUNG TKIMANA	PAPUA BARAT DAYA	MAYBRAT		
9	60403934	SD YPK PISON FATEGOMI	KAMPUNG FATEGOMI	PAPUA BARAT DAYA	MAYBRAT		
10	60401723	SD YPK SEGIOR	KAMPUNG SEGIOR	PAPUA BARAT DAYA	MAYBRAT		
11	60401724	SD YPK SEMBARO	KAMPUNG SEMBARO	PAPUA BARAT DAYA	MAYBRAT		
12	60403942	SD YPK SOROAN	KAMPUNG SOROAN	PAPUA BARAT DAYA	MAYBRAT		
13	60401736	SD YPK YUKASE	KAMPUNG YUKASE	PAPUA BARAT DAYA	MAYBRAT		


 PEMERINTAH KABUPATEN
 KEPALA DAERAH
 DINAS PENDIDIKAN
 KORNELIUS RUMBU, S.Sos, M.Si
 NIP. 197609172003031010
 MAYBRAT



**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39 TAHUN 2015**

TENTANG

**KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang :

- a. bahwa guna mendukung pelaksanaan administrasi pemerintahan, administrasi kependudukan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan di Daerah, diperlukan Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan di seluruh Indonesia;
- b. bahwa dengan adanya pembentukan, penghapusan dan penggabungan provinsi, kabupaten/kota, kecamatan atau yang disebut dengan nama lain, kelurahan, dan desa atau yang disebut dengan nama lain, maka Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2013 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4791);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

11. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas Dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa, dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Kelurahan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN.

Berikut Kode dan Data Wilayah :

KODE	NAMA PROVINSI / KABUPATEN / KOTA	JUMLAH		NAMA / JUMLAH			LUAS WILAYAH (Km ²)	JUMLAH PENDUDUK (Jiwa) *)	KETERANGAN
		KAB	KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	DESA			
92.10.06.2018						15 Aikrem			Pemekaran desa Tehak Kecil Perda No. 1/20
92.10.06.2019						16 Wiho			Pemekaran desa Tehak Kecil Perda No. 1/20
92.10.06.2020						17 Kamro Selatan			Pemekaran desa Kamro Perda No. 1/20/12
						Sabun			Menjadi wil. Kec. Aitinyo Tengah, Perda No. 3/
						Tolhari			Menjadi wil. Kec. Aitinyo Tengah, Perda No. 3/
						Irigah			Menjadi wil. Kec. Aitinyo Tengah, Perda No. 3/
						Sira Tee			Menjadi wil. Kec. Aitinyo Tengah, Perda No. 3/
						Amalf			Menjadi wil. Kec. Aitinyo Tengah, Perda No. 3/
						Erokwero			Menjadi wil. Kec. Aitinyo Tengah, Perda No. 3/
						Iroh Sohser			Menjadi wil. Kec. Aitinyo Tengah, Perda No. 3/
						Wrait UP			Menjadi wil. Kec. Aitinyo Tengah, Perda No. 3/
						Way UP			Menjadi wil. Kec. Aitinyo Tengah, Perda No. 3/
						Ikuh Utara			Menjadi wil. Kec. Aitinyo Raya, Perda No. 3/20
						Sarimo			Menjadi wil. Kec. Aitinyo Raya, Perda No. 3/20
						Kambesabo ✓		—	Menjadi wil. Kec. Aitinyo Raya, Perda No. 3/20 ✓
						Yumame			Menjadi wil. Kec. Aitinyo Raya, Perda No. 3/20
						Sritaban			Menjadi wil. Kec. Aitinyo Raya, Perda No. 3/20
						Faidowes			Menjadi wil. Kec. Aitinyo Raya, Perda No. 3/20
						Franboh			Menjadi wil. Kec. Aitinyo Tengah, Perda No. 3/20
92.10.07			7	Aitinyo Utara			12		Semua wil. Kab. Sonong
92.10.07.2001						1 Fatogoni			
92.10.07.2002						2 Tehak Besar			
92.10.07.2003						3 Fan			
92.10.07.2004						4 Oohsanua			
92.10.07.2005						5 Assunuf U			
92.10.07.2006						6 Mirafan			
						Jitmasi			Menjadi wil. Kec. Aitinyo Raya, Perda No. 3/201
						Ikuh			Menjadi wil. Kec. Aitinyo Raya, Perda No. 3/201
						Jitmasi Timur			Menjadi wil. Kec. Aitinyo Raya, Perda No. 3/201
						Isir			Menjadi wil. Kec. Aitinyo Raya, Perda No. 3/201
92.10.07.2011						7 Assunuf Tee			Pemekaran desa Fatogoni Perda No. 1/20/12
92.10.07.2012						8 Tehak Tee			Pemekaran desa Fatogoni Perda No. 1/20/12
92.10.07.2013						9 Fransfir			Pemekaran desa Fatogoni Perda No. 1/20/12
92.10.07.2014						10 Subrit			Pemekaran desa Usmunuf U Perda No. 1/20/12